

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Pengaturan perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata non-internasional menurut Hukum Humaniter Internasional diatur pada Pasal 3 Konvensi Jenewa IV 1949 beserta Protokol Tambahan II Tahun 1977 yaitu penduduk sipil harus diberlakukan dengan baik tanpa membedakan latar belakang orang tersebut dan dilarang untuk dilakukan terhadap penduduk sipil dari berbagai macam bentuk tindakan-tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, penyanderaan, perkosaan, menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului oleh putusan pengadilan yang sah, serta penduduk sipil yang menjadi korban akibat peperangan mendapatkan pelayanan medis dengan baik oleh instansi yang berwenang. Dalam Protokol Tambahan II bentuk perlindungan hukum yang diberikan yaitu harus diberikan kepada yang membutuhkan dan diberikan perlindungan tanpa memandang siapa pun itu. Apabila pelanggaran terjadi dalam konflik bersenjata Non-Internasional tersebut maka protokol tambahan II tidak membatasi adanya hak-hak negara yang bersangkutan untuk menegakkan aturan hukum nasional negara tersebut.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata di Papua menurut Hukum Humaniter Internasional yaitu digunakan Hukum Kebiasaan. Konflik bersenjata di Papua merupakan termasuk konflik bersenjata non-internasional, dimana OPM telah memenuhi unsur-unsur adanya suatu gerakan pemberontakan sesuai persyaratan yang terdapat dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977,

namun ketentuan dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977 belum berlaku untuk situasi konflik bersenjata di Papua karena Indonesia belum meratifikasi Protokol Tambahan II Tahun 1977 tersebut. Bentuk perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata di Papua menurut Hukum Kebiasaan yaitu terhadap penduduk sipil dilarang dilakukan berbagai macam bentuk tindakan seperti penyerangan terhadap penduduk sipil, melakukan tindakan kekerasan dan ancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah untuk menyebarkan teror dikalangan penduduk sipil, membuat penduduk sipil kelaparan, dan melakukan penyerangan, menghancurkan, memindahkan, ataupun melumpuhkan benda-benda yang mutlak diperlukan oleh penduduk sipil bagi kelangsungan hidup mereka, kemudian juga terdapat aturan mengenai jaminan dasar yang berlaku bagi semua penduduk sipil yang berada dibawah kekuasaan pihak yang terlibat konflik.

B. Saran

Berdasarkan penulisan ini, saran yang dapat diberikan penulis antara lain:

1. Pemerintah sebaiknya dalam memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata, agar dapat merealisasikan dan mensosialisasikan ketentuan-ketentuan perlindungan terhadap penduduk sipil secara maksimal melalui instansi-instansi terkait terutama di daerah konflik, guna meminimalisir jatuhnya korban dari kalangan penduduk sipil. Setiap negara harus mampu menjunjung tinggi hukum tersebut dan mengimplementasikan secara konsisten sehingga kegunaan dari hukum tersebut dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat.



2. Pemerintah dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebaiknya segera menghentikan penggunaan kekuatan bersenjata dalam konflik di Papua dan lebih mengedepankan dialog secara damai agar konflik tersebut bisa segera diakhiri dan tidak menimbulkan korban jiwa lagi. Pemerintah sebaiknya segera meratifikasi Protokol Tambahan Tahun 1977, dan juga Pemerintah Indonesia seharusnya memberlakukan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik bersenjata di Papua dan tidak boleh mengelak dari tanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil.

